

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia, sudah seharusnya sesama umat muslim saling memiliki rasa tanggung jawab yang besar agar saling bantu membantu mengentaskan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah krisis air bersih yang terus terjadi di Indonesia. Masalah krisis air bersih ini tidak hanya terjadi pada saat musim kemarau atau kekeringan, tetapi saat masyarakat dengan sangat terpaksa menggunakan air yang tidak bersih bahkan kotor untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Keadaan yang sangat memprihatinkan ini masih banyak terjadi bahkan di kota-kota besar, serta daerah yang sering dilanda kekeringan seperti Nusa Tenggara Timur, Gunung Kidul dan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan zakat, infak, shadaqoh, dan wakaf . Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan kerjasama antara organisasi Islam dan juga pemerintah serta lembaga lainn

Lembaga- lembaga ekonomi islam yang ada sangatlah berpotensi dalam membantu upaya mengatasi problematika dalam kehidupan masyarakat . Sebagai contoh zakat, infak, shadaqoh, dan wakaf (ZISWAF) merupakan bagian dari filantropi islam yang berfokus pada ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Wakaf merupakan salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang ekonomis dan seharusnya dikembangkan serta dikelola supaya menjadi suatu instrumen dan dapat memberikan jawaban riil ditengah problematika masyarakat dalam bidang ekonomi. (Asy'ari, 2016:20)

Sebagai contoh zakat, infak, wakaf, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan sumber utama dari baitul maal. Rasulullah telah memberikan teladan kepada umatnya dalam berwakaf yaitu dengan membangun masjid yang tanahnya merupakan pemberian wakaf dari Rasulullah. Setelah itu di Madinah Rasulullah mewakafkan tujuh bidang tanah dalam bentuk kebun kurma pada tahun ketiga hijriah , yaitu kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. (Ghozilah, 2019:2)

Wakaf adalah suatu bentuk pengelolaan harta yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum yang memiliki sifat kekal. Dalam fiqh hukum wakaf adalah *mandub* (dianjurkan) yang berarti sesuatu yang ditunjukkan oleh syariat supaya mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk perbuatan baik yang bukan perbuatan wajib. Wakaf adalah

suatu perbuatan hukum dalam bentuk mengalihkan hak milik dan memiliki komponen yang harus ada agar dapat terlaksananya aktivitas hukum. (Azzam dan Aziz,2010:18)

Wakaf di Indonesia ditekankan lebih pada wakaf dalam bentuk tanah. Namun, tidak berarti wakaf selain tanah tidak diakui karena tanah merupakan benda berharga yang seringkali memunculkan masalah dalam masyarakat dan juga tanah merupakan benda mati tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Indonesia terakhir terdapat 378.737 jumlah lokasi tanah wakaf dengan luas 50.938,24 Ha dan dari jumlah tersebut terdapat 61,37% diantaranya sudah memiliki sertifikat wakaf dengan jumlah proporsi masjid 44,42% , musholla 28,37%, sekolah 10,67%, sosial lainnya 8,62%, makam 4,47% dan pesantren 3,45% . (Kementrian Agama, 2019) dengan jumlah tersebut membuktikan bahwa peruntukkan wakaf di Indonesia masih kurang pada pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan lebih cenderung pada kegiatan ibadah khusus. Hal ini disebabkan oleh pemahaman tentang wakaf bagi masyarakat Indonesia yang masih terbatas seputar harta yang akan diwakafkan, pembagian wakaf dan nadzir wakaf. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)

Wakaf tidak hanya benda bergerak saja , teteapi juga benda yang tidak bergerak. Sebagai contoh di negara berkembang dan juga negara

maju yang memiliki lembaga wakaf yang telah dikelola secara produktif berupa real estate dan sarana pendidikan. (Suryadi, 2017) Di Indonesia wakaf telah mempunyai pergerakan yang cukup luas. Aset wakaf dalam pengelolaan dan pengembangannya memiliki status hukum, yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang akan meningkatkan pengelolaan wakaf produktif. Terdapat keistimewaan yang dalam wakaf produktif dimana *mauquf alaih* tidak bersinggungan dengan benda wakaf secara langsung dan melainkan hanya mendapatkan bagian dari hasil benda wakaf yang telah dikelola. Pada wakaf konsumtif sumber lain sangat dibutuhkan agar tetap bertahan, sedangkan wakaf produktif dapat menghidupi sendiri yang diperoleh dari hasil manfaatnya.

Telah dijelaskan dalam fiqh islam bahwa sumber air dapat dijadikan benda wakaf yang sah, selain bangunan dan tanah. Namun, yang perlu diketahui bahwa yang diwakafkan bukanlah air itu sendiri, tetapi sumber airnya atau sumur. Hal ini dikarenakan air merupakan golongan sesuatu yang dapat habis jika dimanfaatkan dan tidak dapat dijadikan benda wakaf. Lain halnya dengan sumur ataupun sumber air yang dapat mengalir dan memberikan manfaat. Dalam arti wakaf air dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat umum serta keagamaan, seperti mandi, minum, dan juga wudhu.

Pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wakaf sumber air yaitu saat kota Madinah mengalami krisis air bersih. Saat itu hanya ada

satu buah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi dan bisa dimanfaatkan airnya dengan cara membayar sejumlah uang. Mendapati situasi seperti itu, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, “ Wahai saudaraku semuanya, siapapun diantara kalian yang ingin memberikan sebagian atau seluruh hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu memberikannya kepada umat, niscaya akan mendapatkan surganya Allah SWT”. (HR Muslim). Kemudian Utsman bin Affan terketuk hatinya untuk membeli sumur itu dengan harga yang sangat tinggi lalu mewakfkannya. Sehingga air sumur tersebut dapat digunakan oleh siapapun, tidak hanya kaum muslim Madinah. Bahkan, kaum Yahudi yang merupakan pemilik lama sumur tersebut diberi kebebasan untuk menggunakan air sumur tanpa harus membayar. Diangkat berdasarkan kisah Utsman yang sangat inspiratif, sehingga menginspirasi banyak lembaga wakaf saat ini, diantaranya Global Wakaf. Berlandaskan semangat dalam menjadikan aset-aset wakaf agar dapat produktif dan dapat dimanfaatkan demi kepentingan umat, melalui program Sumur Wakaf. Global Wakaf yang merupakan lembaga pengelola wakaf yang berada dibawah naungan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang befokus pada penanggulangan masalah kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan wakaf produktif melalui program sumur wakaf di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif melalui program sumur wakaf di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dengan penelitian ini penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf produktif melalui program sumur wakaf
2. Manfaat praktis, untuk dapat mengetahui bagaimana hasil dari pengelolaan wakaf produktif melalui program sumur wakaf.